

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147/DSN-MUI/XII/2021
TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA
BADAN PENEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN**

(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Maimun Noval
(1817301025)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. KH. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maimun Noval
NIM : 1817301025
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147/DSN-MUI/XII/2021 TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2023
Yang menyatakan



Maimun Noval
NIM. 1817301025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No.147/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Kontrak Dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan (Studi Kasus Bpjs Ketenagakerjaan Purwokerto)

Yang disusun oleh **Maimun Noval (NIM. 1817301025)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir Atun Niswaaah, M. H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Maimun Noval
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maimun Noval
NIM : 1817301025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147/DSN-MUI/XII/2021 TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Pembimbing

Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 1981228 201801 1 001

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147/DSN-MUI/XII/2021 TERHADAP
KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN
PENEYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto)**

ABSTRAK

**Maimun Noval
NIM. 1817301025**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menarik perhatian banyak pihak, baik dari aspek sistem yang digunakan, mekanisme oprasional, status kontrak dan hukum dari BPJS itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk meninjau terhadap prinsip syariah dalam mekanisme akad dan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deksriptif normatif. Subjek penelitiannya adalah perwakilan dari 2 (dua) tokoh dari 2 elemen, yaitu BPJS dan SPBU Purwanegara, dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menurut Miles dan Huberman menjadi tiga aktivitas yaitu data *reduction*, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa unsur pada sistem pada BPJS Ketenagakerjaan telah sejalan dengan prinsip asuransi syariah, yaitu akad *tabarru'* atau saling bekerjasama/saling membantu, saling melindungi penderitan orang lain, dan dalam perjanjian kontrak antara perusahaan dengan peserta dapat dianggap sesuai akad yang di rekomendasikan Fatwa DSN-MUI, yaitu dalam akad *wakalah bi al-ujrah* dimana pemberian kuasa dari peserta sebagai *muwakil* menyerahkan dana iuran kepada perusahaan atau BPJS sebagi (*wakīl*) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian (*ujrah*). Sedangkan dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, karena dalam hal investasi BPJS Ketenagakerjaan masih menyetorkan dana iuran terhadap instrument yang jenis kegiatan usahanya belum seuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Fatwa DSN-MUI, Akad, Pengelolaan Dana.

MOTO

Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadhi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M, Sy selaku dosen pembimbing sekaligus teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi.

9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Karso dan Ibu Rasih yang selalu memberi doa, kasih sayang dan dukungan baik dalam moril maupun materiil agar penulis diberikan kemudahan dalam studi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebahagiaan serta membalas semua kebaikan bapak dan ibu.
12. Seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, dan Pimpinan SPBU Candi Mas Purwanegara beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan.
14. Tak lupa terimakasih untuk orang baik Sarah Ningrum Nuranisya, yang selalu meluangkan waktunya menemani, mendukung, membantu penulis perihal tugas akhir ini, mendengarkan segala keluh kesah dan menjadi seseorang yang berarti bagi penulis.
15. Segenap teman-teman kelas HES A angkatan 2018 yang bersama-sama melangkah selama 4 tahun ini, semoga selalu terjalin silaturahmi.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menjadi rumah kedua, tempat berproses dan selalu memberikan warna selama di bangku perkuliahan, tempat yang menjadi salah satu tempat untuk pulang dalam berproses yang memberikan dukungan dan dorongan besar untuk penulis.
17. Teman-teman PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang selalu menanyakan kapan wisuda dan kapan nikah. Terimakasih telah memberikan semangat tanpa henti, dukungan serta bantuan.

18. Kepada diri saya yang walaupun sudah lelah, bosan, kehilangan semangat tetapi tetap mampu mencapai titik ini, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, semoga tetap sehat.
19. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan. Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Penulis



Maimun Noval
NIM. 1817301025



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tungg

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nam	Huruf dan	Nama
------------	-----	-----------	------

Huruf	a	tanda	
أ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(*يَّ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahūwata'ālā
SAW	: Sallahlāhu'alaihiwasallama
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: Hypertext Transfer Protocol Secure
www	: World Wide Web
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DJS	: Dana Jaminan Sosial
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PT	: Perusahaan Terbuka
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JP	: Jaminan Pensiun
JKP	: Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JHT	: Jaminan Hari Tua

DAFTAR LAMPIRAN

Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021

Daftar Pertanyaan Wawancara

Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Biodata Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Antony, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto
- Gambar 2 Wawancara dengan Arini, Subag Administrasi dan Keuangan SPBU Candimas Purwanegara



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN FATWA DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021	14
A. BPJS Ketenagakerjaan	14
1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	14
2. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial	15
3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja	16
B. Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021	19
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	19

2. Sejarah Fatwa DSN-MUI.....	21
3. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional.....	25
4. Akad-Akad Yang Direkomendasikan Dalam BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data	39
BAB IV AKAD DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI	41
A. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.....	41
B. Praktik Akad dan Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto	53
C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	63
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya manusia mempunyai sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, rumah tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang ditempuh agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi yaitu dengan cara bekerja, sehingga taraf kebutuhan dapat terpenuhi, baik bekerja yang diusahakannya sendiri maupun bekerja pada orang lain atau disebut juga tenaga kerja (*manpower*) yakni penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga.¹ Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang pemenuhan hajat hidup masyarakat Indonesia yang mencakup: “mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Untuk menjalankan mandat tersebut, pemerintah penting sekali memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama jaminan sosial bagi ketenagakerjaan².

Jaminan sosial sangatlah penting dalam suatu Negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan Sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah

¹ Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 76.

² Widyanta, “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi”. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol 2 No 1, Oktober 2017, hlm 2.

diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja sangat membutuhkan jaminan sosial agar dapat mendorong para pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja terhadap segala resiko yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pekerjaannya³. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi salah upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut⁴. Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhitung sejak 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm)⁵.

³ Rustian Kamaluddin, *Karakteristik, Teori Dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 12.

⁴ Widyanta, “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi”. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, hlm. 3.

⁵ Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011.

Indonesia merupakan negara berkembang, yang mana pengembangan program jaminan sosial masih berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Untuk masalah hubungan ketenagakerjaan merupakan hubungan tenaga kerja dengan pengusaha di mana didalamnya terkandung hak dan kewajiban secara timbal balik, salah satu kewajiban dari pengusaha yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS menanggung jaminan kesehatan ataupun ketenagakerjaan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS. Bagi setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar berupa sejumlah iuran dengan nominal tertentu dan disebutkan pula bahwasannya setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS.

Dalam Islam, negara dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya lewat cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI merilis fatwa Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Syariah sebagai landasan atau konsep BPJS Ketenagakerjaan Syariah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bagaimana agar BPJS Ketenagakerjaan dapat berpraktik secara syariah.

Salah satu bentuk akad jaminan yang dibolehkan dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan akad *tabarru'* atau akad tolong menolong

yang banyak digunakan dalam praktek-praktek *takafful* atau asuransi syariah, prinsip ini sesuai dengan konsep syariah yang merujuk pada perintah Allah SWT agar tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Sedangkan dalam pengelolaan dana, akad yang di terapkan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu menggunakan akad *Wakālah bi al-Istismar* yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana pemberi kuasa, baik dengan imbalan (*Wakālah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakālah bi gairi al-Ujrah*). Lalu dalam praktek antara pemilik dana dan pengelola menggunakan Akad Muḍarabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik dana (*sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh dana dan pengelola (*muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai porsi bagi hasil yang disepakati⁶.

Mekanisme perjanjian dalam BPJS Ketenagakerjaan konvensional selama ini yaitu menggunakan sistem kontrak antara peserta selaku bertanggung kepada BPJS sebagai penanggung yang memberi ganti rugi ketika mengalami suatu musibah, dengan terjadinya pertanggungan oleh BPJS kepada bertanggung, maka pihak penanggung mengikatkan diri kepada bertanggung dengan menerima premi dan bertanggung diwajibkan untuk membayar premi berupa uang kepada BPJS⁷.

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 54.

Perbedaan mencolok dalam praktek layanan BPJS konvensional yaitu menggunakan konsep pemindahan resiko sedangkan pada layanan syariah mekanisme pertanggung jawaban pada layanan syariah adalah tolong menolong, artinya bilamana terjadi musibah maka semua peserta ikut saling menanggung maka akan terjadi *transfer of found*, sehingga yang terjadi dalam hubungan peserta dan perusahaan adalah hubungan bertanggung dan penanggung, maka konsep dasar syariah dan konsep *pool of found*, dimana saat nantinya ada peserta yang mengalami musibah dan mengajukan klaim dananya akan diambil dari dana *tabarru'*, maka kerjalasan dana milik peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana jaminan social harus dipisahkan dari dana milik BPJS Ketenagakerjaan. Karena kejelasan kepemilikan dana ini merupakan implikasi dari kejelasan para pihak dan akad, sehingga bisa dikatakan dalam layanan BPJS syariah belum memenuhi prinsip syariah⁸.

Konsep tujuan pengelolaan dana dalam Fatwa DSN MUI tentang BPJS Ketenagakerjaan syariah yang menjadi dasar pembentukan akad baru masih belum nampak, pembentukan akad tersebut menjadi permasalahan karena sudah mempunyai tujuan akad sendiri-sendiri dan tidak mungkin dijadikan tujuan BPJS Ketenagakerjaan syariah, terutama penggunaan akad *mudharabah* dari BPJS syariah, apabila dikaji lebih lanjut, dalam mekanisme asuransi syariah terdapat dua akad sekaligus, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dualisme akad dalam BPJS Ketenagakerjaan syariah di Indonesia tidak sejalan dengan fatwa Dewan

⁸ Muhammad Syakur, *Kontruksi Akad Asuransi Fatwa DSN-MUI dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahamd AZ-Zarqa*, Tesis (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3.

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah⁹.

Selanjutnya dalam hal investasi BPJS Ketenagakerjaan memperbolehkan melakukan investasi dari dana peserta pada sektor apapun, baik sektor syariah ataupun non-syariah. Berdasarkan data portofolio BPJS Ketenagakerjaan 2020 penempatan dana investasi pada instrument syariah baru mencapai 134 Triliun (25.60% dari keseluruhan instrument investasi) yang terkonsentrasi pada obligasi syariah dan saham syariah, sedangkan 74.40% masih di investasikan di sektor non-syariah. Sedangkan investasi BPJS Ketenagakerjaan Syariah hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah¹⁰.

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Fatwa MUI yang menjelaskan tentang akad dan sistem pengelolaan dana yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Kontrak dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto).”

⁹ Uswatun Hasanah, “Instrument Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah”. *jurnal hukum bisnis islam*, hlm. 454.

¹⁰ BPJS Ketenagakerjaan, “Laporan Keuangan Tahunan 2020”, bpjsketenagakerjaan.go.id, di akses 04 Mei 2023.

B. Definisi Operasional

Berikut ini beberapa kata yang mungkin terdengar asing dan perlu peneliti tegaskan definisinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian skripsi ini:

1. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, seperti asuransi, usaha bank, reksadana, dan pegadaian syariah. Badan ini disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional¹¹.

Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 147/DSN-MUI/XII/2021 yang merupakan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan syariah yang menjelaskan akad dan pengelolaan dana nasabah berdasarkan prinsip syariah.

2. BPJS Ketenagakerjaan

¹¹ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja. Sedangkan peneliti terfokus kepada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak dan pengelolaan dana terhadap BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN/MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 terhadap akad dan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Agar mengetahui praktik Akad dan Pengelolaan Dana pada BPJS Ketenagakerjaan di Purwokerto.
 - b. Mengetahui Fatwa DSN-MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 terhadap Akad dan Pengelolaan Dana pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca ataupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya bagi penulis maupun bagi pihak yang berkeinginan untuk mengkaji mengenai dinamika keilmuan hukum ekonomi syariah.

b. Secara praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi para pengguna layanan BPJS maupun peneliti mengenai pelayanan yang dibenarkan dalam Islam. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih khususnya tentang akad dan pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, ataupun dijadikan acuan untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama. Penulis membahas tentang “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto”. Dimana dalam penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang sama yaitu

membahas tentang Fatwa DSN/MUI Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi substansi Fatwa DSN/MUI ini berbeda dengan Fatwa DSN/MUI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan prinsip syariah di bidang Ketenagakerjaan. Adapun penelitian yang pernah dikaji terkait masalah badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diantaranya sebagai berikut;

Skripsi Suhailah Halil tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Relevansi pelayanan BPJS kesehatan dengan hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 di Rumah Sakit islam Jemursari Kota Surabaya, menurut hukum islam menggunakan mekanisme sewa menyewa (ijārah) sudah memenuhi unsur ijārah. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai akad yang digunakan dalam fatwa DSN MUI dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut objek yang dibahas yaitu BPJS Kesehatan, sedangkan penulis meneliti objek BPJS Ketenagakerjaan¹².

Skripsi Hidayah Yulianty Harjono tahun 2020 yang berjudul “Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)”.

¹² Suhailah Halil, ”Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 98/DSNMUI/XII/2020 Terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm 5.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengembangan dana jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan terdapat unsur ribā. Dalam pelaksanaan ddalamnya terdapat adanya sistem suku bunga yang naik dari persentase dan sumber dana yang dikelola dari obligasi atau surat utang yang mana jika suatu perusahaan mengembalikan uang atau pinjaman ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Uang tersebut harus diserahkan beserta bunganya. Kemudian bunga tersebut dijadikan dana untuk dikelola dalam jaminan yang ada di program pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan. Persamaan dalam penelitian ini mempunyai objek yang sama yaitu membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian di atas menggunakan perspektif hukum Islam dan terfokus pada pengembangan dana jaminan hari tua, sedangkan penulis meneliti berdasarkan fatwa DSN MUI BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah¹³.

Skripsi oleh Firdaus tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dan dana premi wajib peserta. Sedangkan dalam asuransi syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'* perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan teknis pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda terutama ditinjau dari aspek

¹³ Hidayah Yulianty Harjono, “*Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)*”, skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm 4.

hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini mempunyai objek yang sama yaitu membahas mengenai BPJS. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian di atas membahas mengenai BPJS secara umum, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan terhadap penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama: membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan tinjauan umum asuransi syariah untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: Pengertian BPJS Ketenagakerjaan purwokerto dan Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021.

Bab ketiga: bab ini peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, tempat atau lokasi penelitian, waktu dilaksanakannya penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat: memuat akad dan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto perspektif Fatwa DSN-MUI.

¹⁴ Firdaus, "Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan", skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm 6.

Bab kelima: berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

TINJAUAN UMUM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN FATWA DSN-MUI

No. 147/DSN-MUI/XII/2021

A. BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik di sektor formal maupun informal dan tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya.¹⁵ BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melindungi dan menyejahterakan para pekerja beserta keluarganya. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan perubahan dari PT. jamsostek. Sejak tanggal menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sedangkan PT. 1 Januari 2014 PT. Askes telah berubah Jamsostek telah bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. PT. Jamsostek memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya melalui empat program, meliputi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun, setelah PT. Jamsostek

¹⁵ Suharyono Soemarwoto, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 12

bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan telah ditetapkannya UU No 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang mencakup program Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).¹⁶

2. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kegotong-royongan.
- b. Nirlaba.
- c. Keterbukaan.
- d. Kehati-hatian.
- e. Akuntabilitas.
- f. Portabilitas.
- g. Kepesertaan bersifat wajib.
- h. Amanat.

¹⁶ Regina Supeno, "Peran Komunikasi BPJS Kepada Pelaku Usaha Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", *Jurnal Acta Diurna*, volume V. No.2, 2016 hlm 3

- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

a. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan program perlindungan pendapatan berupa manfaat pelayanan pemulihan kesehatan dan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami sakit, cacat, atau kematian akibat penyakit atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Konvensi ILO No. 102 di Jenewa-Swiss tahun 1952 menetapkan bahwa manfaat program jaminan kecelakaan kerja sekurang-kurangnya mencakup santunan kematian, santunan ketidakmampuan bekerja sementara, santunan kecacatan parsial atau total, serta santunan bagi janda dan anak.¹⁷ Perkembangan terkini menempatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja tidak sekadar pemberian santunan uang, namun berkembang hingga penyelenggaraan manfaat pemulihan produktivitas para pekerja pasca kecelakaan kerja.

b. Tujuan dan Prinsip Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan

¹⁷ Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial Pasal

dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.¹⁸

Program JKK diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.2 Prinsip asuransi sosial meliputi:3

- 1) Kegotongroyongan antara peserta kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah;
- 2) Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif;
- 3) Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk pekerja yang menerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk pekerja yang tidak menerima upah;
- 4) Dikelola dengan prinsip nir-laba, artinya pengelolaan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan dan untuk peningkatan manfaat dan kualitas layanan.

c. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat Program JKK bagi Peserta berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mencakup:

- 1) perjalanan pergi ke tempat kerja,
- 2) perjalanan pulang dari tempat kerja,
- 3) di tempat kerja, serta
- 4) perjalanan dinas.

¹⁸ UU SJSN Penjelasan Pasal 19 ayat (1)

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan,
- 2) Santunan uang,
- 3) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja,
- 4) Kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja

d. Lingkup Kepersertaan

Lingkup kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4 (empat), yakni Pekerja PU (Penerima Upah), Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia. Untuk menjadi anggota peserta ada beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh calon peserta jaminan kecelakaan kerja dalam mendaftarkan diri sebagai anggota peserta, antara lain¹⁹:

1. Pekerja PU (Penerima Upah) Yakni para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja penerima upah adalah Pegawai Negeri Sipil (Pusat dan Daerah), anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS dan Pegawai Swasta.
2. Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) Yakni para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja bukan

¹⁹ Wawancara dengan Antony (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto), wawancara pada tanggal 05 Juni 2023.

penerima upah adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan sektor informal.

3. Pekerja Jasa Konstruksi Yakni kepesertaan dari Jasa konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

- a. Proyek-proyek APBN
- b. Proyek-proyek APBD
- c. Proyek-proyek atas dana internasional
- d. Proyek-proyek swasta

B. Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, seperti asuransi, usaha bank dan reksadana, pegadaian syariah. Badan ini disebut

badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁰

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Karena dalam hal ini transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).²¹

Tugas Dewan Pengawas Syariah membuat pernyataan secara berkala (setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan tahunan ini dimuat oleh bank yang bersangkutan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, di

²⁰ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 234.

samping itu Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seperti, Bank Indonesia, Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM).
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Anggota Dewan Syariah Nasional harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki kemampuan dibidang perbankan.

2. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Dewan Syariah dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini

merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²²

Di Negara Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. kep754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, tentang perbankan (UU Perbankan No.10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan bahkan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 telah memuat ketentuan-ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini lah yang kemudian, mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah. Perkembangan yang sangat pesat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, antara lain Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan

²² Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 284

otoritasnya dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus dalam masalah syariah. Dalam hal tersebut, munculah gagasan untuk dibentuk Dewan Syariah Nasional yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19- 20 Agustus Tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional, lalu rekomendasi tersebut ditindak lanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional secara resmi pada tahun 1998. berkaitan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Keberadaan Dewan Syariah Nasional beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga Negara pemegang otoritas dibidang perbankan. Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999. Dimana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan Fatwa DSN”. Lebih lanjut

dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwa kan oleh Dewan Syariah Nasional maka wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.²³

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 112/PBI/2009 lebih mempertegas lagi posisi Dewan pengawas Nasional, disetiap usaha bank umum yang membuka unit usaha syariah diharuskan mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang tugas utamanya adalah ingin memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan menurut ketentuan UUPS No. 21 tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomidan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanna operasinya, tanpa adanya ketentuan hukum, yang

²³ Fatwa DSN-MUI No. 149/DSN-MUI/XII/2021

termasuk hukum islam maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Tugas Dewan Syariah Nasional antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁴

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana.
- b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Sedangkan Wewenang Dewan Syariah Nasional antara lain:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

²⁴ DSN-MUI. "Sekilas Tentang DSN-MUI". www.dsnmui.or.id. diakses 06 Juni 2023

- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

4. Akad-Akad Yang Direkomendasikan Dalam BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021

Pada fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021, disebutkan pada ketentuan akad dan personalia hukum jenis akad yang digunakan pada Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan atas manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, terdapat 10 akad yang digunakan, yaitu :²⁵

1. *Tabarru'*
2. *Wakālah bi al-istismar*
3. *Wakālah bi al-ujrah*
4. *Muḍārabah*
5. *Musyarakah*
6. *Ijārah*
7. *Bai'*
8. *Qarḍ*

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021

9. *Hibah*

10. *Hibah bi syart*

Adapun penjelasan akad di atas sebagai berikut:

1. Peserta Kolektif adalah kumpulan Peserta yang memiliki dana hibah *tanahud* dan *tabarru'* yang penerimaan dan pengelolaannya diwakili oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana jaminan sosial kecelakaan kerja, dana jaminan sosial kematian, dana jaminan sosial hari tua, dana jaminan sosial pensiun dan jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
3. Akad adalah kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja, peserta, dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana milik Peserta Kolektif untuk saling membantu (*ta'atwun*) dalam menanggulangi risiko keuangan yang timbul karena kejadian tertentu. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi

ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.²⁶

Dalam BPJS akad ini di gunakan antar Peserta dalam Program JKK, JKM dan JKP adalah akad *tabarru'* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama peserta melalui pembentukan Dana *Tabarru'*;

5. Akad *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakīl*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁷

Salah satu dasar dibolehkannya *wakālah* adalah firman Allah SWT dalam Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19 yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ، قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82.

²⁷ Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah", *Jurnal Reslaj* Vol. 4 No. 1 Agustus 2021, hlm. 44.

lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

6. Akad *wakālah bi al-istismar* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana pemberi kuasa (*muwakkil*) baik dengan imbalan (*wakālah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakālah bi gairi al-ujrah*).

Landasan hukum *Wakālah bi al-Istismar* adalah sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

- b. Q.S. al-Isra' (17):34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya"

7. *Wakālah bi al-ujrah* merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.²⁸

Landasan hukum *wakālah bi al-ujrah* adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT QS. Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: "(Yusuf) berkata jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

QS. An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Akad *wakālah bi al-ujrah* di gunakan antara peserta (dan/atau peserta kolektif) dan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi pemberian kuasa untuk:

- a. kegiatan administrasi:

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104.

- b. pengelolaan portofolio risiko;
- c. investasi/pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakeriaan;
- d. pembayaran uang manfaat; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.²⁹

Secara umum, landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Muzammil: 20

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 61.

وَأَحْرُؤُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzammil: 20)

9. Akad *musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.³⁰

Landasan hukum akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Q.S Shad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S Shad:24).

10. Akad *ijārah*

Akad *ijārah* secara bahasa berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan”. Oleh karena itu lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum

³⁰ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 129.

yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu. Akad *ijārah* dapat diartikan yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹ Dasar hukum akad *ijārah* terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Qassas ayat 26:19

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qassas 28:26)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan, namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Akad *ijārah* pada BPJS ketenagakerjaan digunakan ketika melakukan investasi, yaitu ketika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai porsi kesepakatan awal. Dan pada dana jaminan sosial ketenagakerjaan hanya dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 497.

11. Akad *bai'*

Al-ba'i menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan.³²

Landasan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Akad ini di pergunakan untuk investasi dana peserta.

12. Akad *qard*


Qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan secara etimologis *qard* berasal dari kata *qaradha asy-sya'I* – *yaqridhu*, yang berarti memutuskan.³³ Akad *qard* yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI /XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pinjaman yang wajib

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 45.

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm..

dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Akad *qard* ini dapat diberlakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta Kolektif dalam menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan.

13. Akad *hibah* adalah kad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.³⁴ akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi (*wahib*) kepada penerima (*mauhub lah*).
14. Akad *hibah bi syarat* (*hibah mu'allaqah bi al-Syarat*) adalah hibah yang baru terjadi (efektif) jika syarat antar BPJS dengan Peserta terpenuhi.



³⁴ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan keadaan yang lebih rinci terhadap situasi yang terjadi dengan objek yang penulis teliti.³⁵ Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang berhubungan dengan kuantitatif (pengukuran). Metode kualitatif ini menfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.³⁶ Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.³⁷ Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang lazim sekaligus yang khas tentang suatu kasus, namun hasil akhir penelitiannya lebih menyoroti situasi yang tak lazim.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk membantu

³⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 222.

³⁶ Umimah Wahid, "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi Malayasia Journal of Communication*, Vol. 29, No.1, 2013. Hlm. 80.

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 201.

dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam.³⁸ Dalam penelitian tentang akad dan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto dianalisis dengan pendekatan normatif melalui Fatwa DSN MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah.

C. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data di lapangan.³⁹ Data primer akan dicari oleh peneliti melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sarana informasi atau data. Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah narasumber yang dapat memberikan informasi, dalam hal ini dari pihak BPJS yaitu Antony Sugiarto selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto dan Peserta BPJS yang diwakili oleh Arini Selaku SPV SPBU Candimas Purwanegara. Dari sekian banyak perusahaan yang mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan SPBU Candimas menjadi narasumber

³⁸ Bambang Waluyo, *Pendidikan Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002), hlm. 15.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm. 128.

dikarenakan SPBU merupakan tempat kerja dengan kecelakaan yang tinggi.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema yang diteliti. Penulis memperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi data primer. Data ini bisa berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan BPJS dan Fatwa DSN-MUI.⁴⁰ Di antaranya adalah dokumen-dokumen BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat pada website <https://www.bpjsketenagakerjaan.co.id> dan data pada website yang terdapat pada dewan syariah Indonesia, yaitu <https://www.dsnmui.or.id>.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dengan lengkap, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik ilmiah yang dalam pengumpulan datanya berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm.225.

data dengan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis serta dilandasi pada tujuan penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto dan peserta BPJS yang di wakikan oleh perusahaan SPBU, Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan datanya. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya, untuk menghasilkan sampel yang diharapkan bisa mewakili populasi.⁴²

b. Dokumentasi

Terkait teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengkajian bahan dokumen, buku-buku tentang BPJS yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah deskriptif kualitatif yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian hanya akan mendeskripsikan bagian-bagian atau point-point yang ada dalam rumusan masalah utama, perumusan masalah dan tujuan penelitian

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 193.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:PT Alfabet. 2016), hlm. 85.

⁴³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10.

yang telah di dukung oleh berbagai informasi di lapangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data menurut Miles dan Huberman menjadi tiga aktivitas yaitu data *reduction*, penyajian dan penarikan kesimpulan. *Reduction* atau reduksi merupakan tahapan pemilihan data. Reduksi data dilakukan sejak tahapan awal pengumpulan data dimulai dari menulis ringkasan, memo dan sebagainya. Dari hasilnya kemudian, data yang kurang relevan dengan penelitian atau yang sudah tidak digunakan dapat disisikan.

Tahapan yang kedua yang penyajian data, tahapan ini merupakan proses pendeskripsian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan lanjutan dari data yang sudah ada. Data yang digunakan dalam tahapan ini kemudian akan di narasikan atau akan disampaikan secara naratif yang dirancang dengan menggabungkan informasi yang sudah ada agar lebih mudah untuk dipahami. Tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pada tahapan akhir ini interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.⁴⁴

⁴⁴ Wahyani, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi* (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 28-35.

BAB IV

AKAD DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO

PERSFEKTIF FATWA DSN-MUI

A. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto

1. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan call name BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja⁴⁵

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMPNo.8/1956 tentang pengaturan

⁴⁵ BPJS Ketenagakerjaan. “Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan”. www.bpjsketenagakerjaan.go.id., diakses 06 Juni 2023.

bantuan untuk usaha penyelenggaraan ketenagakerjaan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja⁴⁶.

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah

⁴⁶ BPJS Ketenagakerjaan. “Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan”. www.bpjsketenagakerjaan.go.id., diakses 06 Juni 2023.

juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Ketenagakerjaan (JPK) bagi seluruh tenagakerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.⁴⁷

Selanjutnya pada tahun 2021. pemerintah menerbitkan ketentuan aturan terbaru dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah tertuang dan disahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada

⁴⁷ BPJS Ketenagakerjaan. “Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan”. www.bpjsketenagakerjaan.go.id., diakses 06 Juni 2023.

pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan telah beroperasi melalui kantor-kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh ini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴⁸

2. Macam – macam Program Jaminan Sosial

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 6 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhak menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM)

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin

⁴⁸ BPJS Ketenagakerjaan. “Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan”. www.bpjsketenagakerjaan.go.id., diakses 06 Juni 2023.

adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan.

Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Yang di maksud dengan Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).

Peserta dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta penerima upah, meliputi:

- 1) Pekerja pada perusahaan
- 2) Pekerja pada orang perseorangan
- 3) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah meliputi:

- 1) Pemberi kerja
- 2) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
- 3) Pekerja yang tidak termasuk nomor 2 yang bukan menerima upah. (Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).

Besarnya uuran peserta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:

- 1) 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja
- 2) 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

Besarnya iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun .(Pasal 16-17 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).

Kemudian Besarnya iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Besarnya iuran program JHT bagi peserta bukan penerima upah dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun .(Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran

jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Yang masuk kriteria kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Peserta dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta penerima upah, terdiri dari :

- 1) Pekerja pada perusahaan.
- 2) Pekerja pada orang perseorangan
- 3) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah terdiri dari :

- 1) Pemberi kerja
- 2) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
- 3) Pekerja yang tidak termasuk nomor 2 yang bukan menerima upah. (Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Besarnya iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta penerima upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, yang meliputi :

- 1) Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan
- 2) Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan
- 3) Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan
- 4) Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan

- 5) Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan. (Penggolongan ini bisa dilihat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja (Pasal 16-19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).. Sedangkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan.

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Yang dimaksud dengan Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian). Peserta dari program Jaminan Kematian (JKM) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta penerima upah, meliputi:

- 1) Pekerja pada perusahaan
- 2) Pekerja pada orang perseorangan
- 3) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah meliputi:

- 1) Pemberi kerja
- 2) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
- 3) Pekerja yang tidak termasuk nomor 2 yang bukan menerima upah.(Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta penerima upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari pah sebulan. Iuran JKJ wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Sedangkan iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus

rupiah) setiap bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

4. Program Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun). Peserta dari program Jaminan Pensiun bisa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat peserta

meninggal dunia dan mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

B. Praktik Kontrak Perjanjian dan Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Program JKK

1. Sistem Kontrak

Undang-Undang hanya mengatur tata cara pendaftaran pada BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 16 Ayat :

- 1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Kemudian pada Pasal 18 Ayat (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016 bahwasanya persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi dua hal yakni memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Selanjutnya Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan. Cara mendaftar menjadi Peserta ada tiga hal yakni pertama, mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kedua, mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/ kelompok/ mitra baru. Ketiga, menghubungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat/wadah/Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Peserta yang mendaftar Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki NIK dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengisi formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS

Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam menginput data diri peserta. Namun yang menjadi permasalahannya saat ini jika ada pekerja yang belum memiliki NIK atau e-KTP, otomatis pekerja tersebut tidak dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena di sistem data belum mutakhir.

Setelah pendaftaran selesai peserta akan diwajibkan membayar iuran setiap bulan, besaran iuran yang ditanggung peserta kisaran 0.10% - 1.60% sesuai tingkat resiko pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan yang terkandung dalam bab 4 pasal 10 b. BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima pembayaran iuran para peserta dan berwenang untuk menagih pembayaran iuran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, dana yang dikumpulkan dalam satu wadah tersebut dapat di ambil ketika terjadi klaim dari peserta. UU SJSN memperjelas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2. Sistem Pembayaran Premi

Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada

BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Semua iuran peserta dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam satu wadah yang disebut Pooling Fund yakni dana tersebut akan dikelola oleh BPJS Pusat untuk biaya operasional, investasi dan dana untuk membayar klaim para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan digolongkan menjadi 4, yakni:⁴⁹

1. Pekerja PU (Penerima Upah)

Para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja penerima upah adalah Pegawai Negeri Sipil (Pusat dan Daerah), anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS dan Pegawai Swasta. Adapun iuran pekerja PU (Penerima Upah), sebagai berikut:

Iuran Peserta Kategori Pekerja Penerima Upah

Program BPJS Ketenagakerjaan	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	% Iuran dikali Upah dan menjadi tanggungan
		Pemberi Kerja
JKK (Jaminan	Tingkat risiko sangat rendah	0,24%

⁴⁹ BPJS Ketenagakerjaan. "Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan". www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses 06 Juni 2023.

Kecelakaan Kerja)	Tingkat risiko rendah	0,54%
	Tingkat risiko sedang	0,89%
	Tingkat risiko tinggi	1,27%
	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74%

Sumber: *Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan.*

2. Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah)

Para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan sektor informal. Adapun iurannya yaitu 1% dari Upah.

3. Pekerja Jasa Konstruksi, adapun iurannya yaitu:

Program BPJS Ketenagakerjaan	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	% Iuran dikali Upah dan menjadi tanggung Pemberi Kerja
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	Tingkat risiko sangat rendah	0,24%
	Tingkat risiko rendah	0,54%
	Tingkat risiko sedang	0,89%
	Tingkat risiko tinggi	1,27%
	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74%

Sumber: *Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan.*

4. Pekerja Migran Indonesia

Calon pekerja migran (CPMI) membayar Rp 370.000,00 sebelum berangkat ke negara tujuan, untuk 31 bulan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan tahapan:

- a. belum bekerja Rp 37.500,00
- b. Selama dan setelah bekerja Rp 332.500,00, dibayar paling cepat 1 bulan sebelum keberangkatan.

3. Sistem Pencairan Klaim

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan Nasional menjelaskan mekanisme pencairan klaim oleh pihak BPJS pelaksanaan jaminan Ketenagakerjaan, klaim pembayaran tidak dibayarkan oleh pemerintah, tetapi diserahkan pada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen klaim akan diverifikasi oleh verifikator BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pihak verifikator BPJS Ketenagakerjaan menyetujui maka klaim akan diganti oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, jika tidak disetujui maka klaim akan dikembalikan ke pihak rumah sakit. Pencairan dana yang diteruskan ke rumah sakit yang bersangkutan dan bukan ke rekening dari pasien atau peserta dari asuransi BPJS. Meskipun begitu, nantinya pasien atau peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini akan mendapatkan dana untuk penggantian biaya dari rumah sakit tersebut. Untuk bisa mengajukan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan pasien akan

diminta untuk melengkapi beberapa dokumen yang menunjukkan keanggotaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam mengklaim jaminan kecelakaan kerja, jumlah peserta yang mengklaim jaminan kecelakaan kerja dari Periode Januari 2022 s/d Agustus 2022 yakni sebanyak 1.463 kasus dan total dana klaim berjumlah 8.600.000.000. Jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja tertinggi yaitu 14.400.000.000 (JKK Meninggal). Kasus yang dapat diklaim oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu hanya kecelakaan kerja bukan penyakit yang diderita oleh peserta. Dan peserta yang mengklaim dapat ditolak oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan karena kasus tersebut tidak dalam lingkup kecelakaan kerja.⁵⁰

Adapun tata cara pembayaran dana klaim JKK dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut⁵¹:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. E-KTP
- c. Kronologis Kecelakaan Kerja
- d. Absensi peserta yang mengalami kecelakaan kerja
- e. Formulir Tahap I diserahkan ke kantor cabang atau PLKK maksimal 2x24 jam)
- f. Formulir Tahap II

⁵⁰ Wawancara dengan Antony (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto) wawancara pada tanggal 05 Juni 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Arini (Subag Administrasi dan Keuangan SPBU Candimas Purwanegara) pada tanggal 20 juni 2023.

- g. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/dokter penasehat (Formulir 3b KK3)
- h. Kuitansi biaya pengangkutan
- i. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila difasilitasi pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama
- j. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

4. Sistem Denda/ Sanksi

Dalam penyelenggaraan terhadap peserta asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sistem apabila peserta yang terdaftar terlambat dalam pembayaran iuran, maka diberi sanksi/denda sebesar 2% (dua persen) tanpa adanya kecelakaan, dan adanya kecelakaan, keterlambatan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja lebih dari 3 (tiga) bulan maka pembayaran tersebut akan dibebankan kepada Pemberi Kerja.

Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan ketidaksesuaian pada sistem sanksi/denda ini terdapat pada pengalokasian uang denda para peserta yang dibayarkan, disini tidak ada kejelasan oleh BPJS Ketenagakerjaan apakah uang denda tersebut dipisahkan atau tidak dengan dana tabarru' dan apakah uang denda tersebut masuk ke rekening bank konvensional. Hal ini tentu tidak sesuai dengan fatwa DSN No.147/DSN-MUI/XII/2021 pada ketentuan sanksi poin pertama bagian

d). dana sanksi (ta'zir) wajib diakumulasikan ke dalam dana jaminan social.

5. Sistem Pengelolaan Dana

Salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004, adalah prinsip dana amanat. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial, baik dalam bentuk dana operasional maupun dana investasi, diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil memadai. Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tata kelola organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (sebagai penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2011)

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, berupa himpunan iuran kepesertaan beserta hasil pengembangannya. DJS digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto hanya memiliki tugas yang terdiri dari pengumpulan, penyetoran dan pembayaran klaim.⁵²

1. Pengumpulan

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) pengumpulan merupakan salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan yang terkandung dalam BAB IV Pasal 10B yang berbunyi:"Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja."

BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima pembayaran iuran para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berwenang untuk menagih pembayaran iuran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Penyetoran

Kantor cabang tidak berwenang untuk mengelola dan menempatkan dana jaminan sosial yang sudah dibayarkan oleh peserta untuk diinvestasikan atau dikembangkan dalam bentuk investasi. Jadi tugas kantor cabang adalah menyetorkan semua dana iuran peserta yang masuk kepada kantor pusat dan pengelolaan dananya dilakukan secara sentralisasi di kantor pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No.79 Jakarta Selatan Indonesia 12930.

⁵² Wawancara dengan Antony (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto) wawancara pada tanggal 05 Juni 2023.

Setelah dana jaminan atau iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan disetorkan selanjutnya adalah wewenang manajer keuangan yang dikantor pusat untuk menentukan kemana saja dana jaminan yang telah terkumpul tersebut dikembangkan. Dana jaminan yang masuk dari BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat melalui manajer dari BPJS Ketenagakerjaan persetujuan Presiden dan Menteri agar dana jaminan dapat berkembang, selanjutnya dana jaminan diinvestasikan pada surat utang negara, sukuk dan saham.

C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Perlindungan keselamatan kerja merupakan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan khusus. Artinya pelaksanaan perlindungan keselamatan dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja bukan perorangan. Keselamatan kerja apabila tidak diterapkan maka akan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja merupakan sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan, dengan cara diterapkannya jaminan sosial tenaga kerja dengan baik dan benar. Perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pekerja. Sebab merupakan faktor penting dilaksanakan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja⁵³.

⁵³ Suma'mur, P.K, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1981), hlm.1.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perusahaan dan karyawan memiliki sinergi yang dapat menimbulkan nilai kebersamaan. Islam mengajarkan konsep kebersamaan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah swt menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya, keahlian dan kepandaian. Semua itu dalam upaya saling memberi dan saling mengambil manfaat. Pengusaha tidak dapat hidup tanpa karyawan yang menjadi pekerjanya untuk mewujudkan. Demikian pula karyawan tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya⁵⁴.

Kehidupan bermasyarakat sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin dan kebersamaan. Oleh karena itulah, Islam begitu menekankan agar kaum muslimin bersatu dalam jamaah di bawah satu penguasa atau pimpinan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menopang sebagian yang lain. Dari sisi tersebut, sejahtera telah menjalin hubungan kebersamaan yang baik sehubungan dengan kebersamaan itu juga perusahaan menilai pada aspek memberikan hak salah satunya hak keselamatan berupa BPJS tenaga kerja Keselamatan kerja menjadi bagian penting karena sangat berhubungan dengan motivasi dan semangat dalam kinerja bagi karyawan. Hukum Ekonomi Syariah juga telah mengarahkan nilai-nilai tersebut seperti dengan memberikan gajinya⁵⁵.

⁵⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syari'ah bukan opsi tapi solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm. 238.

⁵⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syari'ah bukan opsi tapi solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm. 239.

Berdasarkan tiga prinsip utama asuransi syariah yang telah penulis kemukakan di awal, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Dalam berbagai aspeknya, Islam memberikan keluasan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam. Semua umat Islam menginginkan pengamalan Islam secara *kaffah*⁵⁶.

Norma hukum yang mengatur penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, jika dilihat dari kacamata hukum Islam terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, salah satu yang menyebabkan pertentangan yaitu dalam hal akad dan operasional pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dianggap bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.

1. Akad Pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto

Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain. Hal ini diterapkan dalam pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, terlihat dalam prinsip yang dianutnya yaitu kegotongroyongan yang mana para peserta BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran dengan akad *tabarru'*, yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*.

⁵⁶ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 3.

Meskipun pada dasarnya tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa uang yang dibayarkan akan diputar untuk pembiayaan peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan pemahaman penulis dengan mengacu pada uraian singkat diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dalam mekanisme asuransi adalah berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan yang dirumuskan oleh UU SJSN yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Asas gotong royong yang diemban BPJS menandakan bahwa pesertalah yang bersama-sama membiayai dirinya sendiri. Peranan BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari iuran peserta. Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi pada umumnya. Dengan asas untuk tolong menolong, maka peserta sukarela membayar iuran untuk kepentingan bersama. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanatnya maka BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta ke dalam kegiatan investasi.

Sifat asuransi sosial yang dijalankan oleh BPJS mengenai iuran sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah hal itu dianggap sebagai hibah, berbeda dengan asuransi yang dikelola oleh perusahaan swasta dimana sifat dari pengelolaan asuransi pada perusahaan swasta adalah berorientasi pada profit, sementara pada program SJSN yang dikelola oleh BPJS sebagai badan hukum public, dimana dalam fatwa DSN disebut sebagai akad *tabarru'*. Dengan prinsip memisahkan aset dan menjadikan dana iuran sebagai dana amanah kemudian diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat atau peserta membuktikan bahwa perjanjian yang terjadi dalam BPJS adalah akad tolong menolong atau *tabarru'*.

Untuk menghindari atau mengeliminasi unsur-unsur yang diharamkan di atas seperti gharar, maisir, dan riba dalam asuransi syariah, berikut ini merupakan alternatif yang dapat digunakan adalah dengan kontrak *wakālah* (kontrak perwakilan). Dalam operasionalnya, perusahaan BPJS melakukan kerjasama dengan para peserta (pemegang polis) atas dasar prinsip *wakālah bi al-ujrah*. Yaitu dengan cara pemberian kuasa dari peserta sebagai *muwakil* kepada perusahaan atau BPJS sebagai (*wakīl*) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).

Berdasarkan hal ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan atau menerapkan akad sesuai dengan isi fatwa yaitu akad *tabarru'*, *ta'awun* dan telah memenuhi unsur '*aqidain*. Akan tetapi masih belum ada istilah atau

penamaan akad-akad syariah sehingga BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih belum sesuai dengan ketentuan akadnya.

2. Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan BPJS sesuai syariah atau tidak salah satunya yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungungan risiko terhindar dari unsur *garar* (ketidakpastian atau spekulasi), *maysir* (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *ribā*.

Dalam upaya menghindari *garar*, pada setiap kontrak BPJS syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak BPJS syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan/atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.⁵⁷ Solusi agar tidak terjadi *garar* (peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima, bisa lebih besar bisa kurang) ini dengan tabungan sukarela sejak pembayaran premi yang diniatkan peserta dalam akad. Sehingga tidak mengklaim yang membayar premi lebih banyak akan menerima besar dan sebaliknya dengan tabungan sukarela itu sebagai infak untuk membantu sesama tanpa melihat besar kecilnya dari premi yang diterima.⁵⁸

⁵⁷ Didi Sukardi, Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

⁵⁸ Itang, BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Secara bahasa *maysir* (judi) artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras dalam pengertian yang lebih luas, *maysir* dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.⁵⁹ *Maysir* (perjudian) timbul karena *garar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan risiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam BPJS sosial.⁶⁰

Solusi agar tidak terjadi unsur judi, perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Hendaknya pengelolaan premi yang dibayarkan peserta BPJS terbagi tiga alokasi dana, yaitu dana tabarru (sukarela / kebajikan), tabungan (investasi) dan upah (*ujrah*) bagi pengelola BPJS. Dengan pembagian dana ini alokasinya jelas, bagi peserta yang sakit biayanya diambil dari dana tabarru yang diberikan peserta secara sukarela dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba*

⁵⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, hlm. 48.

⁶⁰ Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶¹

Dana investasi merupakan dana tabungan dari premi yang dibayarkan setiap bulan dan dapat diambil sesuai waktu yang ditentukan dalam akad. Sedangkan ujah ini sebagai upah pengelola BPJS yang dananya dari premi yang dibayarkan peserta yang besarnya sudah ditentukan dalam akad sesuai dengan kesepakatan. Jadi perhitungan dan pembagian dana ini jelas tidak ada unsur judi karena dibagi sesuai peruntukannya dengan tidak tarik menarik antara yang sakit dan yang sehat.

Disamping bertentangan dengan syariat, filosofi pengharaman riba pada dasarnya tidak saja merupakan domain preveles dalam doktrin Islam atau agama samawi lainnya semata, namun juga pada hakikatnya pelarangan riba dikarenakan berlawanan dengan keadilan dan fitrah kemanusiaan manusia sendiri. Selain legalisasi riba dapat menimbulkan negative spread dalam pertumbuhan ekonomi, praktik riba juga akan menimbulkan ketidak-seimbangan sosial, sebab diperoleh secara tidak adil, baik dalam bentuk pinjam-meminjam, hutang-piutang maupun jual beli.

Di luar itu semua, ketiadaan Dewan Pengawas Syariah pada model operasional BPJS konvensional, sangat rentan pula menyebabkan investasi

⁶¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2009), hlm. 103.

dana peserta pada sektor-sektor yang tidak dibenarkan secara syariat, mengingat logika dalam investasi konvensional yang kurang memperhatikan keabsahan hukum dan kesesuaian syariat, asalkan investasi yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan maksimal semata.⁶²

Data pengelolaan dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 627 Triliun. Dari jumlah itu 63% dialokasikan untuk obligasi, 15% saham, 13% deposito, 8% reksadana dan 1% untuk investasi langsung. Hasil realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 32,33 Triliun dari total dan Rp 627 Triliun. Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT dan JP. Dan berdasarkan data portofolio BPJS Ketenagakerjaan 2020 penempatan dana investasi pada instrument syariah baru mencapai 134 Triliun (25.60% dari keseluruhan instrument investasi) yang terkonsentrasi pada obligasi syariah dan saham syariah, sedangkan 74.40% masih di investasikan di sektor non-syariah, baik saham, obligasi, reksadana maupun piutang.

Jumlah presentasi diatas bisa saja berubah sesuai keadaan pasar modal, dan perubahan tersebut tidak luput dari persetujuan Presiden dan Menteri. Dari keuntungan pengembangan investasi yang telah diperoleh akan dibagikan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk yang mengikuti program jaminan kematian (JKM) dan juga dimasukkan pada simpanan JHT dan sebagian lagi akan diputar kembali untuk investasi. Keuntungan yang dibagikan bukan dianggap sebagai bunga melainkan

⁶² Husni Mubarak, Kontroversi Asuransi di Indonesia, *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 12, No I, Mei 2016.

dana hasil pengembangan. Besaran pembagian hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan sesuai hasil pengembangan yang diperoleh. Jadi setiap bulannya tidak akan sama penentuan presentase pembagian hasil pengembangannya. Itu disebabkan karena adanya fluktuasi pada pasar saham, walaupun begitu pembagian hasil pengembangan untuk peserta paling sedikit 1% diatas suku bunga bank⁶³. Semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat seperti penentuan investasi, penempatan dana jaminan, penentuan presentase hasil pengembangan, gaji karyawan, zakat gaji karyawan dan lain-lain

Adapun tata cara pengelolaan atau investasinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu dengan cara:

1. Tidak menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga/*ribā*.
2. Terhindar dari *garar* (ketidakjelasan transaksi), diharamkannya asuransi konvensional karena ketidakjelasan yang meliputi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada ataupun tidak ada, besar maupun kecil), tidak diketahui berapa yang dibayarkan, tidak diketahui berapa peserta akan mampu membayarnya.
3. Terhindar dari maysir (judi / untung-untungan).

⁶³ Annisa Putri, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”, *Jurnal As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial*, Volume. 2 Nomor. 2 2023, hlm. 178.

Akan halnya bahaya riba dalam BPJS konvensional dapat dihilangkan dengan menginvestasikan dana BPJS yang dipercayakan oleh peserta kepada perusahaan pengelola dengan menggunakan akad *muḍārabah* (bagi hasil) dengan porsi pembagian yang disepakati di awal, dimana peserta berperan sebagai pemilik harta, sedangkan perusahaan sebagai pengelola (amil).⁶⁴ Dalam hal ini BPJS bekerjasama dengan peserta sebagai pemodal yang nantinya pihak BPJS akan menggunakan dana tersebut untuk di investasikan dan hasil dari investasi tersebut dibagi antara peserta dengan BPJS sesuai porsi pembagian yang disepakati, dan dalam pengembangan dana peserta di investasikan ke dalam produk-produk syariah.

Berdasarkan pada teori masalah *mursalah As-Syathibi*, dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional dan terkhusus Pemberlakuan denda pelayanan 2% atas keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, maka dapat disimpulkan:

- a. Pemberlakuan denda pelayanan 2% berdasar pada masalah yang hakiki. Yaitu tercapainya suatu sistem jaminan sosial nasional yang berasas kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk

⁶⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, hlm. 176

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta/masyarakat.

- b. Pemberlakuan denda pelayanan 2% dan sistem jaminan sosial nasional secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang dikehendaki bahwa pada prinsipnya masyarakat berpedoman pada asas tolongmenolong, saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain).

Pemberlakuan denda pelayanan 2% juga mendorong terhadap pola kedisiplinan masyarakat/peserta dalam membayai iuran jaminan Ketenagakerjaan. Hal ini sangat berdampak kepada seluruh sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga harapan akan terhindarnya permasalahan defisit keuangan dapat terselesaikan.⁶⁵

Berdasarkan teori di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa denda atau sanksi yang di kenakan bagi peserta yang mampu ekonominya tapi menunda pembayarannya dalam fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang sanksi atas peserta yang mampu ekonominya namun menunda-nunda pembayarannya. Dalam fatwa yang isi nya adalah sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yang dimana ta'zir berguna agar peserta lebih disiplin dalam melakukan pembayaran yaitu menunaikan

⁶⁵ Muhamad Syafii, "Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasar Toeri Masalahah.", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 65.

kewajibannya sebagai peserta. Untuk peserta yang mempunyai ekonomi yang mampu namun menunda-nunda pembayarannya dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya tentu dikenakan denda atau sanksi.⁶⁶


Denda yang di kumpulkan di gunakan sebagai dana sosial. Di mana dana yang sebesar 2%, namun dana sanksi/denda tersebut dialihkan menjadi dana hibah, dan dana untuk operasional dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja. Dana hibah dalam ekonomi syariah disebut sebagai dana *tabarru'* yakni dana yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta yang mengalami musibah (kecelakaan kerja). Sehingga dana sanksi/denda bagi peserta yang terlambat dalam pembayaran iuran tidak ada dana riba di dalamnya, karena dana sanksi/denda di alihkan menjadi dana hibah (dana *tabarru'*) dan dana untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan.⁶⁷

Penerapan denda pada BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kedisiplinan selain itu juga untuk memberikan efek jera kepada peserta yang menunda-nunda pembayaran, dengan adanya denda peserta akan mempertimbangkan agar lebih tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran agar tidak terjadi tunggakan. Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa, keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% sudah sesuai dengan prinsip BPJS Ketenagakerjaan dan prinsip ekonomi Islam. Yaitu tercapainya suatu

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.147/DSN-MUI/XII/2021

⁶⁷ Wawancara dengan Antony (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto) wawancara pada tanggal 05 Juni 2023.

sistem jaminan sosial yang berasas gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, adil dan tanggung jawab. Serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (masyarakat). Dan denda pada BPJS Ketenagakerjaan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta dapat membayar iuran tepat waktu. Hal ini juga merupakan bentuk upaya pihak BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran seluruh peserta dalam memberikan kelonggaran satu sama lain agar tercapai kesepakatan saat melakukan akad pada mula melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Dalam operasionalnya, sistem penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dalam mekanisme asuransi adalah berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan yang dirumuskan oleh UU SJSN yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Asas gotong royong yang diemban BPJS menandakan bahwa pesertalah yang bersama-sama membiayai dirinya sendiri. Peranan BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari iuran peserta. Dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Dengan asas untuk tolong menolong, maka peserta sukarela membayar iuran untuk kepentingan bersama. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanatnya maka BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta ke dalam kegiatan investasi.

2. BPJS Ketenagakerjaan tidak mempunyai ketentuan akad apa yang digunakan antar kedua pihak yang melakukan transaksi karena termasuk dalam asuransi konvensional, tetapi jika di tinjau dari akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *muḍārabah*, perjanjian yang ada dari kedua belah pihak dalam karakteristik akad *wakālah bi al-ujrah* sudah terpenuhi didalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari prakteknya yaitu ketika pemberian kuasa dari peserta sebagai *muwakil* menyerahkan dana iuran kepada perusahaan atau BPJS sebagai (*wakīl*) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian (*ujrah*). Dan akad *muḍārabah* (bagi hasil) dimana peserta berperan sebagai pemilik harta, sedangkan perusahaan sebagai pengelola, yang nantinya hasil dari pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak dengan porsi pembagian yang disepakati di awal. Dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Fatwa DSN-MUI mengatur secara tegas agar dana *tabbaru'* di investasikan/dikelola di sektor yang tidak bertentangan syariah, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengelola dana *tabarru'* ke dalam instrumen syariah, terutama sektor saham yang masih dominan pada non-syariah.

B. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti terkait Fatwa DSN – MUI dan BPJS Ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Penelitian ini terbatas pada analisis penerapan Fatwa Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 dan sistem

BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pada bidang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- BPJS Ketenagakerjaan. "Laporan Keuangan Tahunan 2020". www.bpjsketenagakerjaan.go.id. di akses 04 Mei 2023.
- BPJS Ketenagakerjaan. "Buku Saku BPJS Ketenagakerjaan". www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal diakses 06 Juni 2023
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- DSN-MUI. "Sekilas Tentang DSN-MUI". www.dsnmui.or.id. diakses 06 Juni 2023
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.147/DSN-MUI/XII/2021
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Firdaus. "Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hadi, Suitrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offseit, 1991 .
- Halil, Suhailah. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 98/DSNMUI/XII/2020 Terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Jemursari

- Kota Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Harjono, Hidayah Yulianty. “Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang Selatan)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Hasanah, Uswatun. “Instrument Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah”. *jurnal hukum bisnis islam*.
- Hermanto, Bambang. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Itang, BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.
- Kamaluddin, Rustian. *Karakteristik, Teori dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mubarak, Husni “Kontroversi Asuransi di Indonesia”. *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 12, No I, Mei 2016.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Putri, Annisa. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”. *Jurnal As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial*, Volume. 2 Nomor. 2, 2023.
- Rahman, Muh Fudhail. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 1 Januari 2011.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic: Ekonomi Syari'ah bukan opsi tapi solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Suigiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016.
- Sukardi, Didi. “Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasiona*.
- Suma'mur, P.K. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Gunung Agug, 1981.
- Supriyadi, Ahmad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafii, Muhamad. “Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau

Berdasar Toeri Masalahah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Syakur, Muhammad. “Kontruksi Akad Asuransi Fatwa DSN-MUI dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahamd AZ-Zarqa”. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011.

Wahid, Umimah. “Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012”. *Jurnal Komunikasi Malayasia Journal of Communication*, Vol. 29, No.1, 2013.

Wahyani. “Pengembangan Koleksi Jurnal Studi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Waluyo, Bambang. *Pendidikan Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2002.

Wawancara dengan Antony (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto) wawanvara pada tanggal 05 Juni 2023.

Wawancara dengan Arini (Subag Administrasi dan Keuangan SPBU Candimas Purwanegara) pada tanggal 20 juni 2023.

Widyanta. “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi”. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol 2 No 1, Oktober 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO : 147/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan atas manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
4. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan atas manfaat berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
8. Peserta adalah setiap orang yang bekerja, terdaftar dan telah membayar iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Peserta Kolektif adalah kumpulan Peserta yang memiliki dana hibah tanahud dan tabarru' yang penerimaan dan pengelolaannya diwakili oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana jaminan sosial kecelakaan kerja, dana jaminan sosial kematian, dana jaminan sosial hari tua, dana jaminan sosial pensiun dan jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
11. Dana Taharru' adalah kumpulan dana milik Peserta Kolektif untuk saling membantu (ta'atwun) dalam menanggulangi risiko keuangan yang timbul karena kejadian tertentu.
12. Akad adalah kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemberi Kerja, Peserta, dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
13. Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah akad antara Peserta sebagai pemberi kuasa (muwakkil) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima kuasa (wakil) disertai dengan imbalan berupa ujrah.

14. Akad Wakalah bi al-Istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana pemberi kuasa (muwakkil) baik dengan imbalan (Wakalah bi al-Ujrah) maupun tanpa imbalan (Wakalah bi ghairi al-ujrah).
15. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik dana (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh dana dan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.
16. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
17. Akad Ijarah adalah akad sewa antara pesewa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) atau antara penerima jasa (musta'jir) dan pemberi jasa (ajir) untuk mempertukarkan manfaat dan imbalan (ujrah), baik manfaat barang maupun jasa.
18. Akad Bai' adalah akad jual beli antara penjual (bai) dan pembeli (musytari) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang/mabi'/mutsman) dan harga (tsaman)
19. Akad Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.
20. Akad Hibah adalah akad yang berupa pemberian dana (mauhub bih) dari pembei (wahib) kepada penerima (mauhub lah).
21. Akad Hibah bi Syarth (Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth) adalah hibah yang baru terjadi (efektif) jika syarat tertentu terpenuhi.
22. Akad Tabarru' adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah (nihd/tanahud) dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar Peserta, bukan untuk tujuan komersial.

23. Akad Hibah Tanahud adalah akad hibah sejumlah dana dari Peserta kepada Peserta Kolektif.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan adalah boleh dengan syarat mengikuti ketentuan Fatwa ini.⁶⁸

Ketiga : Ketentuan Akad dan Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP;
2. Akad antara Peserta (dan/atau Peserta Kolektif) dan BPJS Ketenagakerjaan adalah Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
3. Akad *Wakalah bi al-Ujrah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi pemberian kuasa untuk:
 - f. kegiatan administrasi;
 - g. pengelolaan portofolio risiko;
 - h. investasi/pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - i. pembayaran uang manfaat; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Akad antar Peserta dalam Program JKK, JKM dan JKP adalah Akad *Tabarru'* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama peserta melalui pembentukan Dana *Tabarru'*;

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI

5. Akad antar peserta dalam Program JP adalah Akad *Hibah Tanahud* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama Peserta melalui pembentukan dana *tanahud*;
6. Akad antara Peserta program JHT dan BP.IS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan investasi adalah Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*;
7. Akad antara Pemberi Kerja dan Peserta adalah Akad *Hibah* atau Akad *Hibah bi Syarth*;
8. Akad pemberian bantuan oleh Pemerintah kepada Peserta adalah Akad *Hibah* atau Akad *Hibah bi Syarth*, yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan:
9. Akad antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wakil Peserta Kolektif dalam menanggung Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad *Hibah* atau Akad *Qardh*;
10. Akad antara BP.IS Ketenagakerjaan dan Peserta Kolektif dalam menanggung Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad *Qardh*.

Keempat : Ketentuan Investasi

1. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

2. Investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan karakteristik investasi syariah, berupa:
- a. Akad Mudharabah;
 - b. Akad Musyarakah;
 - c. Akad Ijarah;
 - d. Akad, Wakalah bi al-Istitsmar;
 - e. Akad Bai'; atau
 - f. Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kelima : Ketentuan Kepemilikan Dana

1. BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari:
 - a. Aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas terdiri dari aset dana Program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP;
3. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program JKK, JP, JKM, dan JKP merupakan milik Peserta Kolektif;
4. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program JHT merupakan milik masing-masing Peserta;
5. Peserta program JHT dapat mengalihkan kepesertaanya menjadi Layanan Syariah program JHT;

6. Saldo Peserta program JHT pada saat dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diakui sebagai saldo awal pada Layanan Syariah program JHT;
7. BPJS Ketenagakerjaan boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangannya. Dalam hal terjadi pencairan dana untuk Program JHT, Peserta akan menerima sebesar dana yang menjadi haknya termasuk perhitungan imbal hasil investasi yang telah berjalan dengan penyesuaian (adjustment) atas imbal hasil berdasarkan metode *accrual basis*.

Keenam : Ketentuan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Keuangan

Dalam hal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak memenuhi standar kesehatan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka BPJS Ketenagakerjaan maupun Pemerintah dapat, antara lain:

- a. Memberikan dana talangan dengan Akad *Qardh*; atau
- b. Memberikan dana dengan Akad *Hibah*.

Ketujuh : Ketentuan Saluran Pemasaran

1. Kegiatan pemasaran program BPJS Ketenagakerjaan wajib terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, *ighra'*, *taghrir*, *risywah* dan unsur haram lainnya;
2. Akad antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemasar dapat menggunakan Akad Ijarah dan Akad Ju'alah.

- a. Dalam hal pemasar sebagai pegawai perusahaan yang memperoleh gaji tetap (*fixed income*), akad yang digunakan adalah Akad *Ijarah*;
- b. Dalam hal pemasar mendapat ujah (fee) berdasarkan kinerja dan produktivitas, akad yang digunakan adalah Akad *Ju'alah*.

Kedelapan : Ketentuan Sanksi

1. BPJS Ketenagakerjaan boleh mengenakan sanksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila Pemberi Kerja dan/atau Peserta terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
 - b. Apabila Pemberi Kerja dan/atau Peserta terlambat membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh mengenakan sanksi;
 - c. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggarannya;
 - d. Dana sanksi (*ta'zir*) beserta hasil pengembangannya yang berasal dari program JKK, JP, JKM dan JKP, wajib dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial pada masing-masing program.
 - e. Dana sanksi (*ta'zir*) beserta hasil pengembangannya yang berasal dari program JHT, dicatat secara terpisah dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan terlambat membayar kewajibannya kepada fasilitas kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya dalam pemberian layanan kesehatan kepada Peserta program JKK, BPJS Ketenagakerjaan boleh dikenakan sanksi (ta'zir), dengan ketentuan bahwa sumber dana untuk pembayaran sanksi berasal dari dana BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Dalam hal fasilitas Kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya terlambat dalam mengajukan klaim atas layanan Kesehatan yang diberikannya kepada Peserta program JKK sesuai batas waktu yang disepakati, fasilitas kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya dapat dikenakan sanksi (ta'zir), dengan ketentuan dana sanksi (ta'zir) wajib dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial program JKK dan tidak boleh menjadi pendapatan BPJS Ketenagakerjaan.

Kesembilan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, melalui:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

A. Wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan

1. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?
2. Ada berapa program pada BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana Perjanjian yang di terapkan pada BPJS Ketenagakerjaan?
4. Bagaimana system iuran dan klaim dana peserta pada BPJS Ketenagakerjaan?
5. Berapa besaran iuran yang harus di bayarkan oleh peserta?
6. Jika ada peserta yang telat dalam membayar premi apa kebijakan dari BPJS Ketenagakerjaan?
7. Apa saja syarat dalam pendaftaran dan klaim dana BPJS Ketenagakerjaan?
8. Bagaimana system pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan?

B. Wawancara dengan pihak SPBU Candimas Purwanegara

1. Dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan apakah peserta menandatangani sebuah perjanjian?
2. Jika iya apa isi perjanjian tersebut?
3. Apakah peserta dijelaskan alur pendaftaran sampai klaim dalam BPJS Ketenagakerjaan?
4. Apakah peserta mengetahui pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan?

Lampiran 3: Dokumentasi kegiatan wawancara

1. BPJS Ketenagakerjaan



2. SPBU Candimas Purwanegara



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Maimun Noval
2. NIM : 1817301038
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 14 November 2000
5. Alamat : Jl. Agropolitan RT01/RW05, Gombong, Kec. Belik, Kab. Pemalang
6. Telepon : 085727324218
7. Email : Novale459@gmail.com
8. Nama Orang Tua
Ayah : Karso
Ibu : Rasih
9. Riwayat Pendidikan
SD : SDN 02 Gombong
SMP : Mts Nurul Huda Pemalang
SMA : SMA Takhassus Al-Qura'an Wonosobo
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Kontrak dan
10. Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto)

B. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
3. Progressive Youth Leader

Purwokerto, 5 Juli 2023



Maimun Noval
NIM. 1817301038